



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1045/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN
HONORARIUM BAGI TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Penetapan Pemberian Honorarium Bagi Tim Pelaksana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim dan Menetapkan Pemberian Honorarium Bagi Tim Pelaksana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan dan daftar besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kode Rekening: 1.05.03.2.02.10.5.1.02.02.01.0004).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 November 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1045/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN DAFTAR BESARAN HONORARIUM
BAGI TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk	1.500.000,00	Diberikan sebanyak 1 (satu) bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	1.250.000,00	sda.
3	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk	1.000.000,00	sda.
4.	Wakil Ketua	Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk	850.000,00	sda.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
6.	Anggota	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
7.	Anggota	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
8.	Anggota	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
9.	Anggota	Subkoordinator Subsubstansi Pencegahan/Mitigasi pada BPBD Kabupaten Nganjuk	750.000,00	Diberikan sebanyak 1 (satu) bulan
10.	Anggota	Subkoordinator Subsubstansi Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.


1	2	3	4	5
11.	Anggota	Subkoordinator Sub-subtansi Penyusunan Program pada BPBD Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
12.	Anggota	Analisis Bencana pada BPBD Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
13.	Anggota	Staf pada BPBD Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
14.	Anggota	Staf pada BPBD Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001